



Unit Pelayanan SIM

Panji Tenggaraong 75514 05416724357

satlantaskukar.net

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Timur / Polres

Kabupaten Kutai Kartanegara / Unit Pelayanan SIM

PENERBITAN PERPANJANGAN SIM (C, A & D)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) EL
2. Melampirkan SIM lama yang akan diperpanjang dan satu lembar Foto copy
3. Perpanjangan SIM dilakukan sebelum masa berlakunya berakhir
4. Surat keterangan dokter
5. Surat Lulus Tes Psikologi


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SIM

Panji Tenggara 75514 05416724357

satlantaskukar.net

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Timur / Polres
Kabupaten Kutai Kartanegara / Unit Pelayanan SIM



1. Pemohon SIM membawa syarat kelengkapan berkas dan mengisi data identitas pada formulir pendaftaran yang telah di siapkan oleh petugas informasi dan selanjutnya Membayar PNBPN pada loket BRI
2. Melakukan pendaftaran pada loket pendaftaran serta pengambilan rumusan sidik jari, foto dan tanda tangan
3. Produksi SIM

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 MENIT

Biaya / Tarif



Unit Pelayanan SIM

Panji Tenggara 75514 05416724357

satlantaskukar.net

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Timur / Polres
Kabupaten Kutai Kartanegara / Unit Pelayanan SIM

Tidak dipungut biaya

Ø SIM A : Rp 80,000,-

Ø SIM C : Rp 75,000,-

Ø SIM D : Rp 30,000,-

Dasar PP 76 Tahun 2020

Produk Pelayanan

1. Berupa Bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh POLRI kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, usia dan kesehatan serta memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudi kendaraan bermotor dalam bentuk kartu elektronik yang kemudian disebut SIM

Pengaduan Layanan

- a. Website: <http://www.satlantaskukar.net> (Pengaduan dan Loker informasi online)
- b. Email : satpaspolreskukar@gmail.com
- c. Kotak saran / pengaduan;
- d. Telepon 0541-6724357;
- e. Hp 082338632075 (call center)
- f. Instagram : Satlantaskukar

Facebook : Satlantaskukar